



Evolusi Pelayanan Kesehatan: Keabsahan dan Regulasi Telemedicine dalam Hukum Indonesia

Irsyam Risdawati

Program Studi Hukum Kesehatan Universitas Pembangunan Panca Budi

irsyam@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan layanan telemedicine dalam konteks hukum positif Indonesia. Di era digital, penggunaan telemedicine telah meningkat, didorong oleh kebutuhan untuk akses kesehatan yang lebih luas serta kepraktisan dalam pengobatan jarak jauh. Namun, pergeseran ini menimbulkan pertanyaan hukum penting terkait keabsahan perjanjian terapeutik yang dilakukan secara online dan perlindungan data pengguna. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mengkaji regulasi terkait serta implementasi layanan telemedicine berdasarkan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telemedicine di Indonesia, sementara secara teoritis memenuhi syarat perjanjian sah, masih memerlukan peraturan lebih lanjut untuk mengatasi isu-isu seperti informed consent dan keamanan data. Dari analisis tersebut, disarankan bahwa diperlukan pengembangan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif untuk memastikan praktik telemedicine yang aman dan bertanggung jawab. Studi ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum Indonesia menanggapi perkembangan layanan kesehatan digital dan menyoroti pentingnya adaptasi hukum yang berkelanjutan untuk mendukung inovasi dalam pelayanan kesehatan.

Kata kunci: *Telemedicine, Hukum Positif Indonesia, Perjanjian Terapeutik*

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak dasar setiap individu yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesejahteraan fisik dan mental, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan yang sehat serta layanan kesehatan. Pentingnya kesehatan tercermin dari perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi kemiskinan, dan mendukung pembangunan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan dalam Indeks Pembangunan Manusia yang mempertimbangkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan sebagai indikator utama. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga menggambarkan kesehatan sebagai kondisi keseimbangan antara fisik, mental, dan sosial, yang lebih dari sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam banyak sektor, termasuk kesehatan. Era globalisasi dan pandemi Covid-19 yang mendorong pembatasan sosial telah mempercepat pemanfaatan layanan kesehatan online, dikenal sebagai telemedicine. Layanan ini memungkinkan konsultasi diagnostik dan manajemen perawatan dari jarak jauh, yang mencakup pertukaran informasi mengenai diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Telemedicine memiliki manfaat seperti mempercepat rujukan, mengurangi kepadatan rumah sakit, dan menyediakan akses cepat ke informasi medis, yang sangat berguna dalam keadaan darurat.

Namun, perubahan dari layanan kesehatan konvensional ke layanan berbasis online seperti telemedicine menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan peraturan layanan ini. Perjanjian terapeutik dalam telemedicine, yang berlangsung secara online, harus memenuhi syarat perjanjian sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk kesepakatan kedua belah pihak, cakap hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Selain itu, telemedicine di Indonesia harus mematuhi UU ITE untuk melindungi kerahasiaan data pengguna.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan layanan telemedicine menurut hukum positif Indonesia dan memastikan bahwa aspek perjanjian terapeutiknya terpenuhi. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah elemen-elemen perjanjian terapeutik dalam layanan telemedicine dapat terpenuhi dan bagaimana status hukum telemedicine menurut hukum positif di Indonesia.

METODE

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam memecahkan dan mencari solusi dari suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Dalam penelitian normatif adanya kecenderungan bahwa hukum dipandang hanya dari perspektif norma-normanya saja (disiplin preskriptif).³ Hal-hal yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini untuk menjawab permasalahan- permasalahan penelitian berdasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian normatif juga meneliti sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Telemedicine* dalam Aspek Perjanjian Terapeutik

Perjanjian merupakan salah satu aspek yang diatur dalam hukum perdata. Secara yuridis menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu tindakan dimana seorang individu mengikatkan dirinya melalui suatu kesepakatan kepada satu individu lain atau lebih. Sedangkan menurut doktrin yang salah satunya dikemukakan oleh R. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan dimana seorang individu melakukan suatu perjanjian terhadap individu lainnya atau kedua individu tersebut sepakat untuk saling berjanji akan suatu perihal tertentu. Perjanjian yang dijelaskan tersebut merupakan perjanjian secara umum, akan tetapi dalam hukum kesehatan juga terdapat suatu bentuk perjanjian khusus yang disebut dengan perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang muncul disebabkan adanya korelasi hukum antara dokter dan pasien, yang mana dari hal tersebut lahirnya hak dan kewajiban dengan maksud agar tercapainya suatu kesepakatan dibidang pengobatan. Perjanjian terapeutik berasal dari kata *therapeutic* yang berarti "dalam bidang/lingkup pengobatan". Adapun pengertian perjanjian terapeutik menurut para ahli

a. Cecep Triwibowo

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang terjadi antara dokter dan tenaga professional Kesehatan dengan pasien, dalam hal ini dimaksudkan untuk membentuk suatu hukum non-kontraktual di mana masing- masing pihak memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.

b. Hermien Hadiati Koeswadji

Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang diperuntukan untuk mencari tahu atau membuat keputusan bagi dokter terkait terapi yang paling tepat dilakukan untuk pasien.

c. Fred Ameln

Perjanjian terapeutik merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien dalam hal pelayanan dibidang medis yang dilakukan secara professional dan sesuai standar yang bersumber pada keahlian dan keterampilan dokter dan tenaga medis dibidang kesehatan.

d. Salim H.S.

Perjanjian terapeutik adalah suatu perjanjian yang timbul diantara pasien dengan tenaga kesehatan dan/atau dokter atau dokter gigi dimana dalam hal ini tenaga medis haruslah berusaha menjalankan kewajibannya terhadap pasien dalam hal merawat dan menyembuhkan sesuai dengan apa yang telah disepakati dan pasien dalam hal ini haruslah bertanggung jawab dalam hal membayar biaya akan jasa dari tenaga medis sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas, pada umumnya perjanjian terapeutik ini dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang terjadi antara dokter dan pasien, yang memberikan kebolehan atau kuasa bagi dokter untuk memberikan upaya pelayanan kesehatan terhadap pasien. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian terapeutik ini adalah dokter/tenaga kesehatan, pasien dan rumah sakit.

Pada dasarnya perjanjian terapeutik ini memiliki kesamaan layaknya perjanjian pada umumnya, yang mana dasar hukumnya itu bersumber pada ketentuan yang termaktub didalam Pasal 1601 Bab A Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun pengaturan lebih lanjut terkait perjanjian terapeutik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana dalam hal ini kemudian berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* atau aturan yang khusus mengenyampingkan aturan yang umum. Meskipun pada nomenklatur Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum mengatur secara tersurat dan eksplisit mengenai pengertian dari perjanjian terapeutik, namun makna yang tersirat akan hal tersebut dapat kita pahami pasal 21 s/d pasal 29. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga membahas beberapa hal yang terkait dengan perjanjian terapeutik, seperti yang termaktub pada pasal 45 ayat (1-6) tentang persetujuan tindakan kedokteran atau dokter gigi, serta pasal 50 dan 51 tentang hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi, dan pasal 52 dan pasal 53 tentang hak dan kewajiban pasien serta dalam Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah mengatur secara rinci terkait hak dan kewajiban serta SOP (Standar Operasional Pelayanan) tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan praktik pelayanan di bidang kesehatan, serta pada pasal 77 s/d pasal 79 yang berisikan maklumat tentang penyelesaian sengketa di bidang pelayanan kesehatan dan pada pasal 83 s/d pasal 86 mengatur tentang ketentuan tindak pidana.

Dalam menjalankan praktek kesehatan baik dokter dan pasien selain memiliki perjanjian yang harus disepakati secara umum, namun juga harus menyepakati perjanjian dalam lingkup pelayanan kesehatan yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata, perjanjian merupakan perbuatan hukum yang setidaknya terdiri dari dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri kepada pihak lain atau saling mengikatkan diri. Untuk dianggap sah, suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan
2. Cakap hukum
3. Adanya hal tertentu (objek)
4. Sebab yang halal

Keempat indikator diatas menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi dari suatu perjanjian termasuk dalam perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian yang timbul dalam hubungan hukum dokter dan pasien yang melahirkan hak dan kewajiban diantara keduanya dengan objek perjanjian berupa upaya penyembuhan terhadap pasien. Dalam perjanjian terapeutik harus dipahami oleh pasien bahwa dokter tidak dapat menjamin upaya penyembuhan akan benar-benar berhasil, dokter hanya dapat melakukan upaya medis secara maksimal sesuai kompetensinya.⁵ Adanya hubungan timbal balik yang dalam hal ini pasien membutuhkan keterampilan/keahlian profesional yang dimiliki oleh dokter dalam upaya penyembuhan bagi pasien, begitu juga bagi dokter yang dapat memberikan manfaat atas keterampilan/keahlian profesional yang dimiliki untuk menangani penyakit/keluhan pasien.⁶

Maka dalam hal jika ditinjau dari aspek perjanjian terapeutik akan dianalisis apakah layanan *telemedicine* telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Kesepakatan, dalam layanan *telemedicine* kesepakatan terjadi ketika pasien/pengguna layanan kesehatan membuat akun dan mendaftarkan diri pada sebuah *platform* penyedia pelayanan kesehatan karena secara sadar pengguna telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam *platform* tersebut.⁷ Maka dalam hal ini terdapat klausula baku dimana isi dari perjanjian terapeutik hanya dibuat oleh satu pihak saja. Begitu juga bagi dokter pemberi layanan kesehatan, ketika dokter membuat sebuah akundan mendaftarkan diri sebagai pemberi layanan kesehatan disebuah *platform* maka disitulah secara sadar dokter juga menyetujui syarat dan ketentuan yang ada dalam *platform* tersebut.

Maka ketika pasien dan dokter telah menyetujuinya pada saat itulah terjadi sebuah bentuk kesepakatan dengan *platform* penyedia pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa transaksi elektronik terjadi ketika penawaran dikirim oleh pengirim dan disetujui oleh penerima. Kesepakatan ini harus diberikan secara sadar tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1321 KUHPerdara bahwa sepakat adalah sepakat murni yang tidak mengandung cacat kehendak yaitu penipuan, kekhilafan dan paksaan. Maka dalam layanan *telemedicine* unsur kesepakatan dapat terpenuhi.

- 2) Cakap hukum, dapat diartikan bahwa seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukan. Cakap hukum menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah berusia 21 tahun atau telah menikah. Jika belum cakap hukum sebagaimana dalam ketentuan 443 Kuhperdata yaitu belum dewasa, dungu, gila maka berada dibawah pengampuan orangtua atau wali.

Bagi dokter tentunya telah cakap hukum karena telah memenuhi syarat saat registrasi *platform* khusus dokter, sedangkan bagi pasien biasanya pada saat mendaftar pada sebuah *platform* telah dibuat suatu ketentuan bahwa harus berusia 21 tahun dan apabila suatu saat terbukti melakukan pemalsuan maka akun dapat dibatalkan oleh *platform* terkait.⁸ Maka dalam layanan *telemedicine* unsur cakap hukum dapat terpenuhi. Akan tetapi ada kalanya unsur ini tidak dapat terpenuhi karena tidak ada jaminan pasti terkait usia pengguna layanan *telemedicine* ini yang kemudian dapat menjadi permasalahan dikemudian hari dan menyebabkan perjanjian batal demi hukum.

- 3) Adanya hal tertentu (objek), hal yang menjadi objek dalam perjanjian terapeutik adalah upaya penyembuhan bagi pasien (*Inspanningverbintennis*)⁹. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam layanan *telemedicine* mencakup pihak-pihak tertentu yaitu fasyankes penyelenggara layanan *telemedicine*, *website/aplikasi* sebagai *platform* penghubung serta pasien. Dalam hal ini masing-masing pihak mempunyai prestasi yang harus ditunaikan berupa hak dan kewajiban

Secara lebih lengkapnya, adapun hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam layanan *telemedicine* adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi fasyankes penyedia layanan *telemedicine*

Merujuk pada ketentuan Pasal 17-18 Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan, hak dan kewajiban fasyankes sebagai penyelenggara layanan *telemedicine* adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Hak dan Kewajiban Fasyankes

	Fasyankes Pemberi Konsultasi	Fasyankes Peminta Konsultasi
Hak	a. Menerima informasi medis berupa gambar, gambar, teks, biosignal, video dan/atau suarabaik menggunakan transmisi elektronik untuk menjawab pertanyaan dan/atau memberikan keahlian b. Menerima pembayaran atas layanan <i>telemedicine</i>	1) Akses ke jawaban konsultatif dan/atau keahlian berdasarkan kriteria 2) Menerima informasi yang benar, jelas, bertanggung jawab dan jujur tentang hasil konsultasi dan/atau keahlian

Kewajiban	c. Memberikan jawaban konsultatif dan/atau memberikan keahlian berdasarkan kriteria	3) Menggunakan transmisi elektronik untuk mengirimkan informasi medis dalam bentuk gambar, pencitraan, teks, biosignal, video dan/atau suara, sesuai dengan standar kualitas, untuk meminta jawaban atas pertanyaan dan/atau untuk mendapatkan keahlian
	d. Menjaga kerahasiaan data pasien	4) Menjaga kerahasiaan data pasien
	e. Memberikan informasi yang benar, jelas, bertanggung jawab dan jujur tentang hasil konsultasi dan/atau keahlian	5) Memberikan informasi yang benar, jelas, bertanggung jawab dan jujur tentang hasil konsultasi dan/atau keahlian
	f. Tersedia waktu konsultasi 24 jam seminggu	

Sumber: Hukumonline.com, Aturan Tentang Konsultasi Dokter Jarak Jauh, 2019

- 2) Bagi pasien penerima jasa layanan *telemedicine*
 - a. Berhak mendapatkan informasi yang jelas atas pelayanan yang diberikan
 - b. Berhak menerima kebutuhan medis sebagaimana mestinya
 - c. Berhak untuk memberikan persetujuan/tidak terhadap tindakan medis yang akan diberikan
 - d. Berhak memperoleh rekam medis dan *informed consent*
 - e. Berkewajiban memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai keluhan/data kesehatan kepada dokter
 - f. Berkewajiban mengikuti aturan dan saran kesehatan yang diberikan oleh dokter
 - g. Berkewajiban membayar jasa layanan kesehatan yang diberikan
- 3) Bagi dokter sebagai tenaga medis pemberi layanan *telemedicine*
 - 1 Berhak memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan tugas sesuai SOP
 - 2 Berhak menerima pembayaran
 - 3 Berkewajiban memberikan layanan medis sesuai SOP

- 4 Sebab yang halal, sebab yang halal dimaknai dengan perjanjian yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ini berarti bahwa layanan *telemedicine* harus bersifat legal baik menurut undang-undang maupun norma masyarakat.¹⁰

Tujuannya agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Jika ditinjau lebih lanjut, regulasi terkait layanan *telemedicine* memang belum diatur secara spesifik oleh undang-undang akan tetapi diatur dalam Permenkes dan Kepmenkes meski baru secara umum. 11 Sedangkan untuk platformnya tersendiri terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maka unsur sebab yang halal dalam layanan *telemedicine* dipenuhi.

Setelah dianalisis maka dapat dikatakan bahwa layanan *telemedicine* ini memenuhi unsur dari perjanjian terapeutik meskipun memang ada kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam hal ini. Tentunya sangat perlu kesadaran daripada pihak-pihak yang terlibat dalam layanan *telemedicine* ini agar perjanjian yang telah disepakati dapat dijalankan sebagaimana mestinya tanpa ada indikasi wanprestasi.

B. Keabsahan Layanan Telemedicine Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum, mengatur hampir semua aspek kehidupan publik dan privat, termasuk layanan kesehatan. Pasal 28 H dari Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kesehatan

sebagai hak dasar setiap warga negara, di mana pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan terpenuhinya kesehatan melalui berbagai regulasi dan program. Selanjutnya, kesehatan juga diintegrasikan sebagai bagian dari tujuan nasional yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yang diwujudkan melalui pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk dalam sektor kesehatan.

Perkembangan teknologi, khususnya dalam era digital saat ini, telah memungkinkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya konvensional tetapi juga digital melalui telemedicine. Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mendefinisikan telemedicine sebagai pelayanan kesehatan jarak jauh yang dilakukan oleh profesional kesehatan menggunakan teknologi informasi untuk diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit, penelitian dan evaluasi, serta pendidikan berkelanjutan untuk kesehatan individu dan masyarakat.

WHO mendefinisikan telemedicine sebagai pemberian layanan kesehatan di mana jarak menjadi faktor penting, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pertukaran informasi yang valid untuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit. Layanan ini tidak hanya memberikan kemudahan akses di mana saja dan kapan saja, tetapi juga membantu menghemat biaya, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta menyesuaikan dengan peran aktif generasi milenial dalam menggunakan teknologi.

Namun, munculnya telemedicine juga membawa beberapa tantangan, terutama terkait dengan keabsahan layanan ini dari sudut pandang hukum positif Indonesia. Regulasi seperti Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 memberikan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan telemedicine, termasuk syarat memiliki surat izin praktik bagi tenaga kesehatan dan integrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasyankes penyelenggara telemedicine terbagi menjadi dua, yaitu yang memberi dan yang meminta konsultasi, yang mencakup rumah sakit dan fasyankes tingkat pertama.

Dalam konteks hukum positif, layanan telemedicine harus mematuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut untuk memastikan keamanan dan keefektifan layanannya. Hal ini mencakup aspek legalitas izin praktik, kerahasiaan dan keamanan data pasien, serta kejelasan dalam proses pemberian dan penerimaan konsultasi medis. Pentingnya regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif menjadi kunci untuk memastikan bahwa telemedicine tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama di area terpencil dan dalam situasi darurat.

Secara keseluruhan, sementara telemedicine menawarkan banyak keuntungan dalam hal aksesibilitas dan efisiensi, keabsahannya di mata hukum Indonesia masih terus berkembang seiring dengan dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian regulasi secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menjaga agar praktik telemedicine tetap relevan, aman, dan bertanggung jawab.

Jenis fasyankes lain tersebut menurut Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu

- a. Tempat praktik mandiri tenaga kesehatan
- b. Pusat kesehatan masyarakat
- c. Klinik
- d. Rumah sakit
- e. Apotek
- f. Unit transfusi darah
- g. Laboratorium kesehatan
- h. Optikal
- i. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum
- j. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional

Pelayanan yang dapat diberikan dalam layanan *telemedicine* berupa

- a. Teleradiologi
- b. Teleelektrokardiografi
- c. Teleultrasonografi
- d. Telekonsultasi klinis
- e. Pelayanan konsultasi *telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Dalam penyelenggaraan layanan *telemedicine* dilakukan melalui sebuah *platform* berupa *website/aplikasi* kesehatan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan atau aplikasi mandiri yang harus terlebih dahulu terdaftar di Kementerian Kesehatan.¹⁹ Didalam *website/aplikasi* ini pengguna layanan *telemedicine* dapat menggunakan fasilitas komunikasi berupa telepon, panggilan video, situs internet, dan atau alat komunikasi canggih lainnya.²⁰ Dapat dikatakan bahwa pihak yang terlibat dalam layanan *telemedicine* ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan (pemberi dan peminta konsultasi), *website/aplikasi* sebagai *platform* penghubung serta pasien.

Dalam penyelenggaraannya, layanan *telemedicine* dibagi kedalam 2 jenis yaitu

- a. *Asynchronous* atau *store-and-forward telemedicine* yang dilakukan dalam waktu yang berbeda antara kedua belah pihak dengan cara mengumpulkan data medis pasien dan mengirimkannya kepada dokter terkait untuk nantinya dievaluasi secara langsung.
- b. *Synchronous* atau *real-time telemedicine* yang dilakukan secara bersamaan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan sarana/alat tertentu sebagai penghubung antara dokter dan pasien. Biasanya dapat menggunakan telepon atau menghubungkan perangkat kesehatan untuk pemeriksaan secara interaktif.²¹

Dalam layanan *telemedicine* yang mana menggunakan rekam medis elektronik wajib disimpan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang harus terhubung dengan layanan kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Bersandar pada ketentuan Pasal 32 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis bahwa isi dari rekam medis ini

wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak dalam pelayanan kesehatan difasyankes meskipun pasien telah meninggal dunia. Pelayanan kesehatan secara konvensional saja terkadang tidak mempunyai rekam medis pasiennya bahkan jika ada malah dirahasiakan dari pasien dengan alasan isi rekam medis bersifat tendensius karena dibuat oleh pihak-pihak yang kurang mengerti hukum dan dapat dijadikan sarana dalam menyudutkan pihak rumah sakit bagi pihak yang tidak bertanggungjawab.²⁵ Jika dilihat dalam layanan *telemedicine* yang memanfaatkan teknologi tentunya memungkinkan rekam medis pasien tidak dibuat oleh dokter padahal rekam medis wajib dibuat oleh fasyankes dan pasien berhak akan hal itu. Kemudian rekam medis yang disimpan secara elektronik menyebabkan kerawanan pada keamanan rekam medis tersebut terlebih lagi semakin maraknya kejahatan *cyber* saat ini. Hal inilah yang patut untuk diatur secara signifikan bagaimana solusi terbaiknya.

Sedangkan *informed consent* merupakan hak pasien untuk memberikan persetujuan baik secara tertulis maupun lisan terhadap informasi yang diberikan kepadanya yang dapat berupa tindakan medis dan tindakan terapeutik. *Informed consent* bukan hanya sekedar pernyataan setuju atau tidak melainkan perlu adanya pemahaman dari pasien secara mendalam mengenai penyakit/kondisi kesehatannya yang berisikan²⁶

- 1) Diagnosa
- 2) Sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan
- 3) Dampak tindakan tersebut
- 4) Dampak tindakan tersebut tidak dilakukan
- 5) Biaya

Adanya keterbatasan dalam layanan *telemedicine* menyebabkan informasi-informasi tersebut sulit untuk disajikan secara lengkap, detail, dan spesifik. *Informed consent* juga hanya dapat diberikan oleh pasien dalam keadaan bebas, sadar, tanpa tekanan maupun intervensi pihak manapun bahkan pihak medis sekalipun sehingga pasien secara sukarela memberikan wewenang terhadap dokter untuk memberikan tindakan medis apapun. *Informed consent* juga hanya dapat diberikan oleh pasien yang kompeten yaitu telah dewasa dan mampu berkomunikasi dengan baik, terkait dengan hal ini terdapat suatu kekurangan dalam layanan *telemedicine* ini yaitu tidak ada jaminan 100% bahwa pasien/pengguna layanan ini adalah seseorang yang telah kompeten dalam praktik kedokteran. Kemudian dalam pelaksanaannya kemungkinan adanya kekeliruan dalam hal penyampaiannya dikarenakan dilakukan secara digital sehingga adanya kemungkinan salah pemahaman dari pasien mengenai apa yang disampaikan oleh dokter dan juga belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai *informed consent* dalam layanan *telemedicine*. Adanya kelalaian dalam memberikan tindakan medis setelah adanya *informed consent* ini akan menyebabkan adanya pertanggungjawaban secara hukum oleh dokter terkait.

Akhir kata bahwa saat ini sedang berkembang layanan konsultasi kesehatan *online* baik berbasis *website* maupun aplikasi. Hal ini lebih tepatnya disebut dengan *telemedicine*. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerangkan bahwa:

Telemedicine adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat.

Pelayanan *telemedicine* ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penyelenggara. Fasyankes penyelenggara tersebut meliputi fasyankes pemberi konsultasi dan fasyankes peminta konsultasi. Fasyankes pemberi konsultasi adalah fasyankes yang menerima permintaan dan memberikan pelayanan konsultasi *telemedicine*, yaitu rumah sakit milik pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Sedangkan, fasyankes peminta konsultasi adalah fasyankes yang mengirim permintaan konsultasi *telemedicine*, berupa rumah sakit, fasyankes tingkat pertama, dan fasyankes lain.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *telemedicine*, sebagai salah satu inovasi dalam layanan kesehatan di Indonesia, secara teoritis telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan hukum yang perlu diatasi, terutama terkait dengan aspek informed consent, keamanan data pribadi pasien, dan integrasi efektif dengan sistem kesehatan yang ada.

Penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif yang dirancang untuk mengatasi isu-isu tersebut. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi pengguna layanan *telemedicine*, tetapi juga memastikan bahwa penyedia layanan dapat menjalankan tugas mereka dalam kerangka yang jelas dan aman. Regulasi tersebut juga harus fleksibel untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga memungkinkan inovasi terus menerus dalam sektor kesehatan tanpa mengabaikan keamanan dan hak-hak pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail Prasetyo, Dyah Hapsari Prananingrum, Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis *Telemedicine*: Hubungan Hukum dan Tanggung Jawab Hukum Pasien dan Dokter, *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Juni 2022.
- Andrea Paramitha, Risiko Hukum dalam Layanan *Telemedicine* di Indonesia, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2022.
- Aris Priyadi, Kontrak Terapeutik/Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April 2020.
- Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Aplikasi Telemedicine Berpotensi Merevolusi Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, artikel diupload pada 06 Desember 2021, <https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id/read-aplikasi-telemedicine-berpotensi-merevolusi-pelayanan-kesehatan-di-indonesia>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, *Aturan tentang Konsultasi Dokter Jarak Jauh*, Hukumonline.com, artikel diupload tanggal 25 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-konsultasi-dokter-jarak-jauh-itelemedicine-i-1t5db2b3d5e618b/>
- Carolina Kuntardjo, Dimensions of Ethics and *Telemedicine* in Indonesia: Enough of Permenkes Number 20 Year 2019 As a Frame of *Telemedicine* Practices in Indonesia, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 06, No. 01, Juni 2020.
- Eman Sulaiman, Trini Handayani, Aji Mulyana, Juridical Study of *Telemedicine* Consulting Services in Indonesia, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.

- Helena Primadianti Sulistyaningrum, Dian Afrilia, Theta Murty, Medical Records: Preventive Efforts in Medical Services for Covid-19 Patients, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Perkembangan Regulasi Telemedicine di Indonesia Pasca-Pandemi, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Kesehatan*, Vol. 8, No. 1, Januari 2022.
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020.
- Luthfia Ayu Azanella, Peran Teknologi Informasi dalam Peningkatan Layanan Kesehatan, *Jurnal Inovasi Teknologi Kesehatan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021.
- Mahindra Awwaludin Romdlon, Luthfi Kalbu, Aris Aji Kurniawan, *Telemedicine* dalam Konstruksi Hukum di Indonesia, *Kosmik Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2021.
- Muhammad Reza Pahlevi, Aspek Legal Telemedicine dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 15, No. 3, September 2021.
- Novekawati, 2019, *Hukum Kesehatan*, Semarang: Sai Wawai Publishing.
- Phalita Gatra, Kedudukan Perjanjian Terapeutik dan *Informed Consent*, *Hukumonline.com*, artikel diupload tanggal 27 Maret 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-perjanjian-terapeutik-dan-iinformed-consent-i-lt5c5653b512dd0/>
- Primaya Hospital, *Apa Itu Telemedicine, Telekonsultasi, atau Konsultasi Online Kesehatan?*, <https://primayahospital.com/konsultasi-online/apa-itu-telemedicine/>
- Rani Tyas Budiyaniti, Penggalih Mahardika Herlambang, Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 01, No. 01, April 2021.
- Rinna Dwi Lestari, Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam *Telemedicine*, *Jurnal Cakrawala Informasi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021.
- Roy Harman, Asa'ari, Afridawati, Perbandingan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif, *Istishab: Journal of Islamic Law*, Vol. 02, No. 01, Desember 2020.
- Siti Rahmah, Etika dan Regulasi Telemedicine: Tantangan dan Solusi untuk Indonesia, *Jurnal Etika Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 1, Februari 2022.
- Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.